

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia, bukan hanya oleh faktor alam. Sebagai penguasa lingkungan, manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di bumi ini. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan ialah karena adanya aktivitas pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi dan menjadi perhatian lokal maupun global, dengan intensitas yang meningkat setiap tahun. “Penyebab utamanya adalah aktivitas *illegal logging*, perluasan lahan untuk berbagai keperluan, dan kondisi iklim yang mendukung kebakaran”¹. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam seperti petir dan letusan gunung berapi, serta faktor manusia seperti pembukaan lahan baru dengan pembakaran yang tidak terkendali.

Kedua faktor ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan frekuensi kebakaran hutan setiap tahunnya. Kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi dan meningkat setiap tahun, hal ini tentu berdampak buruk bagi masyarakat dan hubungan diplomatik dengan negara lain. Menurut data WALHI, asap dari kebakaran ini menyebabkan penyakit pernapasan

¹Saharjo, B. H., & Hasanah, U, ”Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah”. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 14(1),2023, hlm. 25. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/48118>

dan pencemaran lintas batas yang signifikan, mengganggu aktivitas di Malaysia dan Singapura. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak lebih buruk.

Upaya penanganan kebakaran hutan di Indonesia sangat diperlukan, karena masih terdapat minim dari segi ilmu dan kesadaran masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk menegakkan norma hukum dalam Penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mencakup hukum tata usaha negara, perdata, dan pidana, dengan fokus pada kerusakan lingkungan dan pencemaran. Penerapan undang-undang ini harus memiliki efek jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat tercapai. Berikut adalah data pengikisan lahan di wilayah Provinsi Jambi:

Tabel 1.1
Rangkuman Kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Jambi.

No	Tahun	Keterangan
1.	1973	Tutupan hutan di Jambi tercatat seluas 3,4 juta ha.
2.	2023	Tutupan hutan di Jambi berkurang menjadi 922.891 ha, kehilangan sebesar 73%.
3.	1973-2023	Jambi kehilangan lebih dari 2,5 juta ha hutan dalam kurun waktu 50 tahun.

Sumber : Maruddani, R. F., Somantri, L., Panjaitan, F, "Analisis Spasial Perubahan Tutupan Lahan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di

Kabupaten Muaro Jambi”. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, vol. 11, nomor 2, 2024, hlm 444.²

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dijelaskan bahwa Provinsi Jambi menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, dengan data KLHK menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi hampir di setiap tahun. Menurut tim GIS KKI Warsi, dalam 50 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan lebih dari 2,5 juta hektar hutan, dengan tutupan hutan berkurang dari 3,4 juta hektar pada 1973 menjadi 922.891 hektar pada 2023. Kehilangan ini disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang merupakan kontributor utama PDRB sektor pertanian di Jambi.

Aktivitas membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan suatu hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Aturan serupa juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi “Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Kedua aturan ini menekankan

²Maruddani, R. F., Somantri, L., Panjaitan, F, ”Analisis Spasial Perubahan Tutupan Lahan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi”. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, vol. 11, nomor 2, 2024, hlm 444. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-SPASIAL-PERUBAHAN-TUTUPAN-LAHAN-PASCA-DAN-Maruddani-Somantri/72217918b898bb467e3b8137b8edd88c7ab6c00d>.

tentang larangan membakar hutan dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Namun terdapat pengecualian terkait larangan pembukaan lahan ini, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.

Artinya, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas pembukaan lahan tersebut dengan catatan harus memperhatikan secara serius terhadap adanya kearifan lokal di daerah tersebut. Kearifan lokal yang dimaksud yakni, melaksanakan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis lokal dan harus dibatas keiling oleh sekat bakar sebagai upaya pencegah agar tidak terjadi penjalaran api.

Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan

Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut Permen LH 10/2010) pada Pasal (4) yang berbunyi:

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Pasal ini menjelaskan lebih lanjut terkait pengecualian ini, dimana masyarakat adat dapat melakukan aktivitas pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis tanaman lokal dan wajib melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa. Akan tetapi, aktivitas ini dikecualikan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan iklim kering, sesuai dengan informasi cuaca dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika. Dengan kata lain, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan namun dengan persyaratan tertentu. Walaupun sudah ada alasan pengecualian tersebut, masih saja terdapat beberapa oknum yang melakukan aktivitas pembakaran ini tanpa memperhatikan pengecualian tersebut, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sering terjadi ini,

beberapa diantaranya disebabkan karena kepentingan individu atau kelompok yang mengutamakan keuntungan ekonomi, dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, dan menyebabkan pencemaran udara yang sulit ditangani.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif yang sesuai dengan Undang- undang perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan memastikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berikut merupakan data luas kebakaran hutan dan lahan per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi:

Tabel 1.2

Luas kebakaran hutan dan lahan per Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi.

No.	Kabupaten	2021	2022	2023	Total (Ha)
1.	Batanghari	113	54	3282	3.449
2.	Bungo	0	43	27	70
3.	Kerinci	0	1	51	52
5.	Merangin	1	68	149	218
6.	Muaro Jambi	22	114	15,68	130,68
7.	Sarolangun	116	339	1324	1.779
8.	Tanjung Jabung Barat	20	4	446	470
9.	Tanjung Jabung Timur	16	5	60,09	81,09

10.	Tebo	104	231	1091	1.426
-----	------	-----	-----	------	-------

Sumber : Sistim Pemantauan Karhutla (Sipogi),(2024).³

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) diatas,terdapat 3 kabupaten dengan tingkat data kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan penelusuran terkait penyebab kebakaran hutan dan lahan yang juga dapat menimbulkan kerugian serta adanya penyebaran asap yang dapat mengganggu kesehatan di Provinsi Jambi ini. WALHI menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah proses *land clearing*.

Proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta pembakaran yang dilakukan oleh Perusahaan.⁴

Dengan kata lain, *Land Clearing* atau pembukaan lahan adalah suatu kegiatan membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau pun penambangan atau pembangunan sebuah proyek. Sarolangun menjadi kabupaten dengan Tingkat kebakaran hutan dan lahan tertinggi kedua setelah Kabupaten Batanghari dan kemudian disusul dengan Kabupaten Tebo.

³Sistim Pemantauan Karhutla (Sipogi),(2024). <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.

⁴Samsul Inosentius, “Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap”, *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, hlm. 3. <https://eprints.ums.ac.id/46197/13/NASKAH%20PUBLIKASI-aziz.pdf>

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki lahan subur yang dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan karet dan sawit yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. “Namun, banyak yang membuka lahan dengan cara membakar, menyebabkan kerusakan lingkungan dan polusi udara yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya”.⁵ Kasus ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sarolangun. Berikut merupakan data kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun yang ditangani Kepolisian Resort Sarolangun:

Tabel 1.3
Data kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Diwilayah Kabupaten Sarolangun.

No	Tahun	Laporan Masuk	Kasus Selesai	Kasus Tidak Selesai.
1	2019	4	2	2
2	2020	0	0	0
3	2021	0	0	0
4	2022	0	0	0
5	2023	2	1	1

Sumber : Polres Sarolangun (2024)⁶.

⁵Laila, N., Alhadi, Z. “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sarolangun”. Jurnal Perspektif: *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(3), 2022,hlm.380 . Retrieved from <http://perspektif.ppi.unp.ac.id>

⁶Polres Sarolangun (2024).

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2019 tercatat terdapat 2 kasus yang berhasil di proses dan putus di wilayah Kabupaten Sarolangun dan pada tahun 2023 hanya terdapat 1 buah kasus yang berhasil di proses dan putus terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, terdapat pula kasus yang tidak selesai pada tahun 2019 dan tahun 2023, hal ini dikarenakan kurangnya alat dan barang bukti disebabkan ketika sampai dilokasi pembakaran sudah tidak terdapat saksi mata dan aktivitas pembakaran sudah selesai. Pada 2024 ini terdapat 1 buah kasus yang sedang ditangani dan di proses di Kepolisian Resort Sarolangun terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan yakni di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun.

Tabel 1.4

Data kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Diwilayah Kabupaten Batanghari.

No	Tahun	Laporan Masuk	Kasus Selesai	Kasus Tidak Selesai.
1	2019	2	2	0
2	2020	7	7	0
3	2021	0	0	0
4	2022	0	0	0
5	2023	3	3	0

Sumber: Polres Batanghari (2024).⁷

⁷Polres Batanghari,(2024).

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Batanghari yang merupakan posisi tinggi kasus pertama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, Upaya penegakan hukum di wilayah ini cukup baik dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil putus di wilayah ini dibandingkan dengan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan di Kabupaten Sarolangun.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi kasus Polres Sarolangun)?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi kasus Polres Sarolangun)?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan terhadap penulis maupun pembaca berkenaan dengan penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).
- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan

menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Menurut perspektif Soerjono Soekanto:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak penegak hukum, yang mana setiap orangnya memiliki kepentingan serta wewenang terhadap hukum itu sendiri. Kaidah itu lalu dijadikan acuan terhadap perilaku ataupun tindakan yang dinyatakan pantas ataupun sepatutnya, perilaku ataupun sikap itu bertujuan dalam menciptakan, memelihara, serta menjaga kedamaian. Dalam penegakan hukum tentunya memiliki fungsi tersendiri salah satu nya yakni,

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.⁹

Dengan kata lain, Fungsi dari penegakan hukum ini adalah sebagai pelaksanaan aturan untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia yang sesuai diharapkan undang undang. Selain fungsinya, penegakan hukum dibuat dengan memiliki tujuan tertentu yakni,

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, hal ini dijalankan

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm.5.

⁹Veronica ayu, Kabib Nawawi K, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 Nomor 3, 2020. Hlm.46. <https://www.bing.com/search?q=Penegakan+hukum+pidana+terhadap+penyelundupan+baby+Lobster&form=ANNTH1&refig=66D9DF52B70C4C58B2AE1C359682D87B&pc=CNNDDB>

dengan cara menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga penegak hukum menurut perannya masing-masing serta berlandaskan sistem kerjasama yang maksimal dan tujuan yang diraih.¹⁰

Penegakan hukum ini ditujukan untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat dengan cara meningkatkan ketertiban dari pada fungsi, tugas dan wewenang Lembaga negara yang terkait sesuai dengan perannya tersendiri secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. “Penegakan hukum sangatlah penting dalam suatu negara hukum.”¹¹ Untuk menciptakan sebuah negara yang adil, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pidana.

Menurut Roeslan Saleh, “Pidana adalah suatu reaksi atau delik (punishment) dan berwujud suatu Nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik”.¹² Dengan kata lain dapat diartikan pula bahwasanya pidana adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang oleh negara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prof Sudarto, “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

¹⁰Daulay R.N, Hafrida, Yulia Monita, “ Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Kota Jambi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 Nomor 4, 2023, Hlm.302. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28736/16866>.

¹¹ Sasmita S, Lasmadi S, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa”, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 3 No. 3, 2022, Hlm. 252. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20748/15009>

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm.8.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu.”¹³ Hal ini berarti pidana merupakan suatu hukuman/ penderitaann yang dijatuhkan kepada seseorang jika seseorang tersebut memenuhi sebuah syarat pidana itu sendiri.

3. Pembakaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembakaran adalah “proses, cara, perbuatan membakar”. Pembakaran berasal dari kata dasar bakar. Pembakaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembakaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembakaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

4. Hutan dan lahan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dikatakan sebagai hutan adalah:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.”.

Dengan demikian, hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan

¹³Muladi, Arief N.B, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke 4, (Bandung: P.T Alumni, 2010).

kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara.

Penduduk yang bertambah banyak secara otomatis akan membutuhkan lahan yang semakin meningkat, akan tetapi lahan sifatnya terbatas yakni tidak bertambah atau pun berkurang. Kebutuhan akan lahan sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup karena lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakter dan fungsi yang luas dengan berbagai macam kekayaan yang terkandung di dalamnya, Menurut FAO yang dikutip dari Sitorus mengemukakan tentang pengertian lahan adalah sebagai berikut:

Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai sifat-sifat agak tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia di masa lampau maupun masa sekarang, dan perluasan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia disaat sekarang maupun dimasa yang akan datang.¹⁴

Lahan bisa dikatakan pula sebagai *land settlement* yakni sebuah area dimana penduduknya dapat berkumpul serta hidup bersama, dan mampu memakai lingkungan sekitarnya guna mempertahankan, menegakkan

¹⁴Akerlof, "Lahan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1970): 1689–99.hlm. 8. <http://repository.unj.ac.id/46495/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

kelangsungan serta pengembangan kehidupan diri. Karena itulah amat jelas bahwasaya seluruh makhluk hidup tentunya memerlukan lahan guna bertumbuh serta berkembang, beragam kegiatan manusia juga tak luput dari peranan lahan yang bervariasi.

5. Pembukaan Lahan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut Permen LH), pembukaan lahan didefinisikan sebagai “Upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya”. Dengan kata lain *Land Clearing* atau pembukaan lahan adalah suatu kegiatan membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau pun penambangan atau pembangunan sebuah proyek.

F. Landasan Teori.

1. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum adalah studi tentang bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa hukum diikuti dan bahwa pelanggar hukum dikenakan sanksi yang sesuai. Penegakan hukum menurut perspektif Soerjono Soekanto:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang

mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum menurut prespektif Soerjono Soekanto ini dianggap sebagai nilai atau kaidah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum sendiri ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ialah proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm.5.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁶

G. Orisinitas Penelitian.

Terdapat dua penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. yakni:

1. AZIZ KURNIA WIBAWA, 2016, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN (Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)”.
2. ANDRIAN MAULANA, 2023, “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl)”.

Pada perbandingan penelitian pertama, terdapat perbedaan yang terletak pada metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis menggunakan metode yuridis-empiris dengan studi kasus Polres Sarolangun, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian Perbandingan pada penelitian ke dua terdapat perbedaan pada metode yang digunakan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian

¹⁶Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 39.

sebelumnya metode yang digunakan yakni yuridis-normatif dimana pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada Analisis kasus terhadap putusan nomor : 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dimana penulis akan melakukan penelitian turun secara langsung dilapangan.

H. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Dengan kata lain, penulis akan melakukan penelitian dengan cara melakukan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi secara nyata dan dengan beberapa data penunjang untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

2. Lokasi Penelitian.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2004), hlm 134.

Menimbang banyaknya kasus kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah wilayah kerja Kepolisian Resort Sarolangun.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum.

Sumber penelitian hukum yang digunakan peneliti berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari hasil penelitian langsung dilapangan.

b. Data Skunder.

Data skunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan,yakni:

- Bahan hukum primer:

Mempelajari dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penulisan ini.

- Bahan hukum skunder:

Yakni bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer yang menunjang untuk mempermudah menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa karya ilmiah atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

c. Data Tersier.

Data tersier yakni bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum skunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Pengumpulan Data:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni:

- a. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun). Proses observasi dilapangan nantinya akan menjadi tolak ukur bagaimana penerapan terhadap Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).
- b. *Interview*, dilakukan dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab seacara langsung dengan pihak Kepolisian Polres Sarolangun.
- c. Studi Pustaka, digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mencari dan mempelajari bahan bahan litelatur terkait permasalahan yang diteliti.

5. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis, “Data yang setepat mungkin tentang orang, kondisi,

atau hal lainnya merupakan tujuan dari penelitian deskriptif”¹⁸ dengan kata lain, data yang ada dan telah dikumpulkan akan diuraikan dan dijelaskan berdasarkan fakta fakta yang ada tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun).

6. Populasi Dan Sampel Penelitian.

Populasi merupakan keseluruhan objek, individu, keseluruhan gejala atau keseluruhan kejadian termasuk waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang memiliki ciri yang sama terhadap unit satuan yang akan diteliti.

Populasi dan sampel penelitian yang diambil penulis adalah satuan kerja Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Polres Sarolangun. Penarikan sampel diambil dengan cara purposive sampling dan random sampling, purposive sampling yakni pemilihan sampel yang berdasarkan pada karakteristik atau populasi yang memiliki hubungan yang dominan sehingga dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Adapun yang dijadikan informan adalah:

- AIPTU Edy Junaidi, S.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Sarolangun.
- Ibu Miftahul Janah selaku Anggota Manggala Agni Kabupaten Sarolangun.

¹⁸Putra M.R, Andi N, Dhenny W, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume4 Nomor 3,2023, Hlm.324. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28687/16867>.

- Polisi Kehutanan Wilayah Kabupaten Sarolangun.
- Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan.

Penarikan sampel yang diambil dengan cara random sampling adalah jenis pengambilan sampel dimana setiap orang diseluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sampel dipilih secara acak. Adapun yang dijadikan informan adalah:

- Tokoh Masyarakat Desa Payo Lebar
- Masyarakat Adat Desa Payo Lebar
- Masyarakat Desa Payo Lebar

7. Pengolahan Analisis Data.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, “Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif.”¹⁹ dimana nantinya data yang diperoleh penulis baik dari data primer maupun sekunder dikumpulkan dan diolah dalam bentuk deskriptif yakni menggambarkan tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi kasus Polres Sarolangun).

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran umum dari pembahasan skripsi ini, tentu diperlukan penyusunan secara sistematis. Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan penulis sebagai berikut:

¹⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 5 (Yogyakarta: Mira Buana Media 2022), hlm.54.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum mengenai Penegakan hukum pidana di Indonesia dan Pembakaran Hutan untuk membuka lahan.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN (STUDI KASUS POLRES SAROLANGUN).

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.